

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Maninjau No.16-18 Telp. (0285) 423011, 421878
Fax : (0285)423011 Pekalongan 51128

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN

Nomor : 420/4394

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU ULUL ALBAB 2 PEKALONGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEKALONGAN

Membaca

1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Insani Al - Ummah Kota Pekalongan No. 02/TP-UA2/VIII/05, tanggal 19 Agustus 2005. perihal permohonan Izin penyelenggaraan pendirian Taman Kanak - Kanak Islam Terpadu Ulul Albab 2 Pekalongan ;
2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pekalongan Barat No. 421.1/143 tanggal 15 Oktober 2005 perihal rekomendasi penyelenggaraan pendirian Taman Kanak - kanak Islam Terpadu Ulul Albab 2 Pekalongan ;
3. Surat Kepala Kelurahan Bendan nomor 045.2/228/2005 tanggal 8 Agustus 2005 perihal rekomendasi penyelenggaraan pendirian Taman Kanak - Kanak Islam Terpadu Ulul Albab 2 Pekalongan.

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian kelayakan yang dilakukan oleh tim penilai dari Dinas Pendidikan Kota Pekalongan tanggal 17 Oktober 2005, bahwa Taman Kanak - Kanak Islam Terpadu Ulul Albab 2 Pekalongan yang berlokasi di Kelurahan Bendan Kecamatan Pekalongan Barat layak untuk mendapatkan Izin operasional penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar;
- b. bahwa sehubungan dengan point a tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan tentang Izin penyelenggaraan pendirian Sekolah Swasta Taman Kanak - Kanak Islam Terpadu Ulul Albab 2 Pekalongan.

Mengingat

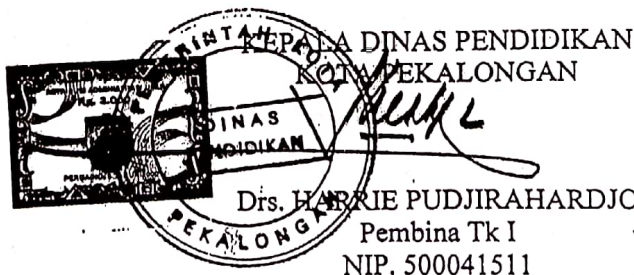
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
5. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 tentang Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan No. 2 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Pekalongan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA :** Memberikan Izin penyelenggaraan pendirian Sekolah Swasta kepada :
- Nama Sekolah : "Taman Kanak – Kanak Islam Terpadu Ulul Albab 2 Pekalongan "
 - Alamat : Jl. KHM Mansyur Gg I No 3 Bendan Pekalongan
 - Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Insani (YP2SI) Al - Ummah Kota Pekalongan.
 - Alamat Penyelenggara : Jl. KH. Agus Salim No. I B/40 Kota Pekalongan Telp. (0285) 425882
- KEDUA :** Operasional penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar dimulai Tahun Pelajaran 2005/2006 dengan ketentuan :
- a. Sekolah Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian sesuai Standar pelayanan minimal pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan serta wajib mengirimkan laporan bulanan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Sekolah Wajib menggunakan Standar kurikulum nasional yang berlaku.
- KETIGA :** Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Insani Al-Ummah Kota Pekalongan.
- KEEMPAT :** Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Sekolah yang bersangkutan dinilai sudah tidak layak lagi.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 15 Oktober 2005


Drs. HARRIE PUDJIRAHARDJO
Pembina Tk I
NIP. 500041511

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Taman Kanak-kanak Ditjen Dikdasmen Depdiknas Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
3. Walikota Pekalongan;
4. Camat Pekalongan Barat;
5. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Pekalongan Barat;
6. Kepala TK Islam Terpadu Ulul Albab 2 ;
7. Pertinggal